

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RISTEK NO 30 TAHUN 2021
SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN
BULELENG**

**Oleh
Tegar Bagus Satria; NIM 2114101008
Program Studi Ilmu Hukum**

ABSTRAK

Kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi adalah masalah besar yang masih banyak disembunyikan untuk menjaga reputasi institusi. Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 menunjukkan komitmen negara untuk melindungi korban dan membuat lingkungan pendidikan tinggi aman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana peraturan tersebut diterapkan di perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng dan seberapa efektif mereka sebagai alat hukum untuk menghentikan dan menangani kekerasan seksual. Tujuan penelitian adalah (1) mengetahui dan menganalisis implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 pada Perguruan tinggi (mahasiswa) di Kabupaten Buleleng (2) mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dan (3) upaya mengatasi tantangan dan hambatan dalam pengimplementasian Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021. Metode yuridis empiris digunakan untuk mengumpulkan data, yang mencakup observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, mereka masih menghadapi banyak masalah. Ini termasuk sosialisasi yang rendah, kekurangan sumber daya untuk satuan tugas, dan budaya patriarki yang kuat. Oleh karena itu, perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat harus terus berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan ini secara efektif, inklusif, dan berperspektif korban. Data primer diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan melalui teknik observasi partisipan, analisis dokumen, dan wawancara mendalam dengan informan Universitas Pendidikan Ganesha, STAHN Mpu Kuturan, dan Stikes Buleleng. Sementara data sekunder didapat dari dokumen hukum, jurnal-jurnal, buku, dan penelitian terdahulu, hasil yang diperoleh bahwa (1) implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi masih belum diterapkan secara efektif yang diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi, sehingga civitas akademika belum memahami dengan seksama aturan tersebut. (2) Kendala yang dialami dalam pengimplementasian aturan ini yaitu korban yang tidak mau untuk *speak up*, kurangnya anggota PPKS, sehingga layanan konseling maupun sosialisasi belum dapat berjalan dengan maksimal. (3) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pengimplementasian aturan tersebut yakni membentuk Satuan Tugas (Satgas), penguatan tata kelola, dan memberikan pengenaan sanksi administratif yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021

**IMPLEMENTATION OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND
CULTURE REGULATION NO. 30 OF 2021 AS LEGAL PROTECTION FOR
VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN HIGHER EDUCATION IN
BULELENG REGENCY**

By

Tegar Bagus Satria; NIM 2114101008
Legal Studies Program

ABSTRACT

Sexual violence in higher education is a major problem that is still widely hidden to maintain the reputation of the institution. Permendikbud Ristek Number 30 of 2021 shows the state's commitment to protecting victims and making higher education environments safe. The purpose of this study is to examine how these regulations are implemented in higher education institutions in Buleleng Regency and how effective they are as a legal tool to stop and address sexual violence. The objectives of the study were (1) to determine and analyze the implementation of Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 in Higher Education (students) in Buleleng Regency (2) to determine the obstacles faced in implementing Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 and (3) efforts to overcome challenges and obstacles in implementing Permendikbud Ristek No. 30 of 2021. Empirical legal methods were used to collect data, including observation, interviews, and document studies. The results of the study showed that although regulations are in place, they still face many problems. These include low socialization, lack of resources for task forces, and a strong patriarchal culture. Therefore, universities, the government, and the community must continue to commit to strengthening the implementation of this policy effectively, inclusively, and from a victim perspective. Primary data was obtained through the results of field research through participant observation techniques, document analysis, and in-depth interviews with informants from Ganesha University of Education, STAHN Mpu Kuturan, and Stikes Buleleng. While secondary data was obtained from legal documents, journals, books, and previous research, the results obtained were that (1) the implementation of Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education has not been implemented effectively due to the lack of socialization, so that the academic community has not fully understood the regulation. (2) The obstacles experienced in implementing this regulation are victims who do not want to speak up, the lack of PPKS members, so that counseling services and socialization have not been able to run optimally. (3) Efforts that can be made to overcome the challenges and obstacles in implementing this regulation are forming a Task Force (Satgas), strengthening governance, and imposing strict administrative sanctions for perpetrators of sexual violence in Higher Education.

Keywords: Sexual Violence, Higher Education, Permendikbud Ristek No. 30 of 2021